

# **PENETAPAN – PERSYARATAN PENDAFTARAN - PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI - BENGKULU SELATAN**

**Kpt 537 TAHUN 2024, 7 HLM**

## **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU SELATAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Keputusan Ini ditetapkan Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Sebagaimana Tertuang Dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 190/PL.02.2-BA/1701/2/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. KPU Kabupaten Bengkulu Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Darurat Nomor 4 Tahun 1956; UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 537 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun persyaratannya yaitu sebagai berikut :

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;
2. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;
3. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2024  
- 7 Halaman